

**ANALISIS HUKUM WARIS TERHADAP PEMBAGIAN
WARISAN DALAM KASUS KELUARGA
BEDA AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Sebagian syarat
guna memperoleh gelar sarjana Program Starta Satu (S-1)
Pogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum I
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Disusun Oleh:

YAHYA ADIB PRASETYA
NIM 21710204

**PROGRAM STUDI ILMUU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN AKADEMIK 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Hukum Waris Terhadap Pembagian Waris Dalam Kasus Keluarga Beda Agama
Nama : Yahya Adib Prasetya
NIM : 21710204
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk Diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I

(Dr. Aris Isnandar SH.,MH)
NIDN. 0007106201

Ponorogo,
Pembimbing II

(Alfalachu Indiantoro, SH.,MH)
NIDN. 0721046004

Mengetahui,
Ketua Program Studi



(Alfalachu Indiantoro SH.,MH)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji

(Dr. Aris Isnandar SH.,MH)
NIDN. 0007106201

(Alfalachu Indiantoro, SH.,MH)
NIDN. 0721046004

ABSTRAK

Dalam praktiknya, pembagian warisan menjadi kompleks dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika pewaris tidak meninggalkan wasiat yang jelas mengenai pembagian harta warisannya. Selain itu, ada perbedaan pandangan dalam hal pembagian harta warisan, di mana ahli waris yang beragama non-Muslim merasa dirugikan oleh ketentuan hukum yang lebih mengutamakan ahli waris yang beragama Islam. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa warisan yang melibatkan pihak-pihak dengan perbedaan agama, terutama terkait dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pembagian harta warisan.

Pembagian warisan seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut. Hukum waris Islam, yang berlaku bagi umat Muslim, tidak mengakui ahli waris non-Muslim, sementara hukum waris perdata (BW) tidak membedakan agama dalam pembagian warisan. Hal ini menimbulkan dilema, terutama ketika ahli waris yang berbeda agama mengajukan klaim terhadap harta warisan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa putusan pengadilan seringkali didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan, meskipun hal ini tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Pembagian Warisan, Islam, Non Muslim, Beda Agama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan taufik serta hidayahnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul yang saya ambil adalah “Analisis Hukum Waris Terhadap Pembagian Waris Dalam Kasus Keluarga Beda Agama”.

Penulis mengajukan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan Strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyelesaian skripsi ini saya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada ;

1. Ibu Rukiyah Rudi Etik, Bapak Hariani terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan serta senantiasa selalu mendoakan, memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis.
2. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan dosen pembimbing kedua yang selama ini memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
5. Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H selaku dosen pembimbing ke satu penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberi saran serta masukan yang mendukung penulis dalam Menyusun skripsi ini.
6. Para staf Fakultas Hukum yang telah membantu administrasi kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini dan kepada dosen dosen pengajar yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasannya.
7. Tim Penguji skripsi yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis menempuh ujian skripsi serta memberikan masukan guna memperbaiki skripsi.

8. Terima kasih semua perempuan-perempuan yang pernah dekat dengan saya
9. Rekan-rekan KKN yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesaian skripsi.
11. Dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu keberhasilan penyelesaian skripsi ini
12. Terimakasih untuk semua teman teman UKM CAMP yang selalu mensupport saya selama ini, terutama YUNAN, FATA, dan ARA
13. Terakhir untuk teman saya yang selalu menemani saya pada proses penyusunan skripsi ini yaitu Indra Gendut dan Leo yang sudah mengantar saya waktu hari H.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Ponorogo, 13 Feb 2025



(Yahya Adib Prasetya)

NIM. 21710204

MOTTO

**“Aku ngga tau kunci sukses itu apa?Tapi aku tau kunci gagal
yaitu menyenangkan semua orang”
(Bill Cosby)**



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isis dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 13 Feb 2025



(Yahya Adib Prasetya)

NIM. 21710204

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Dan Manfaat Pengkajian.....	3
1.3.1 Tujuan Pengkajian	3
1.3.2 Manfaat Pengkajian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Pengertian Umum kewarisan	5
2.1.2 Dasar-dasar Pewarisan.....	6
1. Perkawinan	6
2. Sebab Persaudaraan	7
3. Ikatan wala''	7
4. Pertalian Antar Muslim.....	8
5. Wasiat wajibah.....	8
2.1.3 Perinsip Hukum Waris Perdata.....	9
2.1.4 Konsep ahli waris non-Muslim dalam hukum positif di Indonesia	13
1. Waris Beda Keyakinan	13
2. Waris Beda Keyakinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	17
2.2 Pengkajian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENGKAJIAN	28
3.1 Jenis Pengkajian.....	28
3.2 Ruang Lingkup Pengkajian.....	28
3.3 Sumber Data.....	28
3.3.1 Sumber data primer.....	29
3.3.2 Sumber data Sekunder	29
1. Bahan hukum primer	29
2. Bahan Hukum Sekunder	30
3.3.2 Sumber data Sekunder	30
1. Bahan hukum primer	30
2. Bahan Hukum Sekunder	30
3. Bahan Hukum Tertier	31
3.4 Metode Pengambilan Data.....	31
3.4.1 Studi Dokumentasi.....	31
3.4.2 Studi Kepustakaan	31

3.5 Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
3. Analisis Data.....	34
4.1.1 Penyelesaian Pemecahan Aset Waris Berdasarkan KUHPerduta .	34
1. Mewaris berdasarkan UU KUHPerduta (ab intestato).....	38
2. Kelompok Pertama.....	40
3. Pasal 852a KUHPerduta.....	41
4. Kelompok Kedua.....	42
5. Kelompok Ke-tiga.....	43
6. Pasal 858 KUHPerduta.....	44
7. Pasal 845 KUHPerduta.....	44
8. Kelompok Keempat Pasal 861 KUHPerduta.....	45
a. Garis Lencang kebawah tanpa batas.....	45
Pasal 842 KUHPerduta.....	45
b. Garis Menyamping.....	45
Pasal 844 KUHPerduta.....	45
4.1.1 Pemecahan Waris Beda Keyakinan Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung	
1. Putusan Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995.....	47
2. Putusan No51 K/AG/1995.....	48
3. Putusan MA No. 16 K/AG/2010.....	48
4. Putusan No. 721 K/Ag/2015.....	48
5. Putusan No. 0042/Pdt.G/PA. YK/2016.....	49
Kaidah hukum dalam yurisprudensi.....	50
1. Putusan No. 368 K/Ag/1999.....	50
2. Putusan No. 51 K/Ag/1999.....	50
3. Putusan No. 16 K/Ag/2010.....	50
4. Putusan No. 721 K/Ag/2015.....	51
5. Putusan No. 0042/Pdt.G/PA.YK/2016.....	51
4.2 Pembahasan.....	52
4.2.1 Hak Waris Tanpa Memperhatikan Keyakinan.....	53
4.2.2 Pembatalan Menjadi Ahli Waris.....	54
4.2.3 Kompetensi Pengadilan Manakah yang Menangani Pemecahan Waris Beda Keyakinan	
1. Pengadilan Agama.....	55
2. Pengadilan Negeri.....	57
3. Penyelesaian Sengketa Kompetensi.....	60
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63